

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR SERI: D

í

TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

- Menimbang : a.
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Persiapan di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 200 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di nilai telah berjalan dengan baik, maka dipandang perlu status Desa tersebut dapat ditingkatkan dari Desa Persiapan menjadi Desa Definitif:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822):
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuain Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa:

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

To 117.

- 3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
- 5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
 - 6. Kepala Kecamatan disebut Camat.
- 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
- 8. Kepala Desa adalah Sangadi.

1

- 9. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkatnya.
- 10. Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan / Permusyawaratan Desa.

BABII PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF

Pasal 2

Membentuk Desa Persiapan menjadi Desa Definitif di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai berikut :

- a. Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur meliputi 2 (dua) Dusun;
- b. Desa Inuai Kecamatan Passi Barat meliputi 2 (dua) Dusun;
- c. Desa Pindolili Kecamatan Lolak meliputi 2 (dua) Dusun;
- d. Desa Batu Merah Kecamatan Sang Tombolang meliputi 2 (dua) Dusun;
- e. Desa Sompiro Kecamatan Sangkub meliputi 2 (dua) Dusun;
- f. Desa Buroko Timur Kecamatan Kaidipang meliputi 3 (tiga) Dusun;
- g. Desa Dengi Kecamatan Pinogaluman meliputi 2 (dua) Dusun;
- h. Desa Bongkudai Barat Kecamatan Modayag meliputi 2 (dua) Dusun;
- i. Desa Milangodaa Barat Kecamatan Posigadan meliputi 2 (dua) Dusun; dan
- j. Desa Pinolantungan Kecamatan Bolang Uki meliputi 2 (dua) Dusun.

Pasal 3

Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menyeluruh menjadi tanggung jawab Desa yang bersangkutan.



Pasal 4

Batas dan luas Wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Peta sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sangadi diangkat dan disahkan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan / Permusyawaratan Desa yang memenuhi syarat.
- (2) Perangkat Desa diangkat oleh Camat atas usul Sangadi yang memenuhi syarat.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Sebelum diresmikan desa definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka desa persiapan yang ada masih tetap berlaku.
- (2) Sangadi dan Perangkat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya kecuali telah ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Disahkan di Kotamobagu pada tanggal 6 Desember 2005

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

Ny. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu pada tanggal 6 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

IDRUS MOKODOMPIT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2005 NOMOR 21

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA MENGETAHUI : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

> ABDUL HARIS DJAMAN, SH PENATA TINGKAT I NIP. 170 026 629

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 21 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah ini maka penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, khususnya di Desa Persiapan yang akan ditingkatkan menjadi Desa Definitif di Kabupaten Bolaang Mongondow, diharapkan dapat memperlancar jalannnya roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dan pada sisi yang lain akan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah sebagai konsekwensi pelaksanaan Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 05